

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI
***E-COMMERCE* DENGAN PEMBAYARAN DI TEMPAT**
(CASH ON DELIVERY/COD)



Diajukan oleh

HILMAN SYABANA

NIM. 2010211310038

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI
***E-COMMERCE* DENGAN PEMBAYARAN DI TEMPAT**
(CASH ON DELIVERY/COD)



Diajukan oleh

HILMAN SYABANA

NIM. 2010211310038

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI
E-COMMERCE DENGAN PEMBAYARAN DI TEMPAT
(*CASH ON DELIVERY/COD*)**

SKRIPSI

.Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**HILMAN SYABANA
NIM. 2010211310038**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI
***E-COMMERCE* DENGAN PEMBAYARAN DI TEMPAT**
(CASH ON DELIVERY/COD)

Diajukan Oleh

HILMAN SYABANA
NIM. 2010211310038

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 19 Juni 2024 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Hj. Syahrida, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001

Diketahui
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI
E-COMMERCE DENGAN PEMBAYARAN DI TEMPAT
(CASH ON DELIVERY/COD)**

Diajukan Oleh

**HILMAN SYABANA
NIM. 2010211310038**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor


: 406 /UM8.1.11 /SP /2024

Tanggal

: 20 AUG 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

N.P. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hilman Syabana
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310038
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 19 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI *E-COMMERCE*
DENGAN PEMBAYARAN DI TEMPAT (*CASH ON DELIVERY*)”.**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,



Hilman Syabana
NIM. 2010211310038

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Hj. Syahrída, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 749/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal: 12 Juni 2024

MOTO

Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. (**Imam Syafi'i**)
Perjalanan seribu mil selalu dimulai dengan langkah pertama. (**Lao Tzu**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Imam Maulana (Alm)** dan **Gusti Lisdiani Inani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Istri tercinta

Terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta **Dini Rahmitasari**, atas pegala perhatian dan kesediaan selalu menemani dari proses awal hingga karya ini bisa diselesaikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Hj. Syahrída, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

RINGKASAN

Hilman Syabana, 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI E-COMMERCE DENGAN PEMBAYARAN DI TEMPAT (CASH ON DELIVERY /COD)**. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 Halaman. Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Adanya sistem pembayaran *cash on delivery (COD)* terkadang membuat konsumen melakukan pembelian dengan tidak sungguh-sungguh sehingga menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Pelaku usaha mengeluhkan terkait kerugian yang mereka alami, namun pelaku usaha juga terbingungkan harus melapor kemana jika dirinya dirugikan karena belum ada lembaga dan kekuatan hukum yang kuat untuk melindunginya, untuk sekarang hanya ada lembaga yang menaungi perlindungan konsumen, dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan tiga jenis lembaga konsumen yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan untuk lembaga yang menaungi perlindungan pelaku usaha belum ada. Penting adanya lembaga yang menaungi perlindungan pelaku usaha dan payung hukum yang dapat melindungi pelaku usaha, agar konsumen yang beritikad tidak baik merasa jera, sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 1) Mengetahui hubungan hukum antara para penjual di *e-commerce* dalam jual beli *online* dengan pembayaran di tempat (*Cash On Delivery/COD*), 2) Mengetahui perlindungan hukum terhadap penjual di *e-commerce* dalam transaksi jual beli *online* dengan pembayaran di tempat (*Cash on Delivery/COD*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan Peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan hukum antara para pihak dalam jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* merupakan hubungan hukum bersegi dua yakni masing-masing pihak berwenang dan kedua belah pihak saling memberikan dan meminta sesuatu. Hubungan hukum bersegi dua tersebut memiliki kekuatan hukum dimana legalitasnya terikat dalam Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUH Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban membayar harga pembelian, selain itu juga memiliki kekuatan hukum dalam Pasal 18 ayat (1) UUIE bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak saling terikat dalam kontrak elektronik.

2. Pada dasarnya, terdapat perlindungan hukum penjual dalam jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Perlindungan hukum ini berkenaan dengan hak-hak pelaku usaha, ketika tindakan pembeli menggunakan data-data palsu maka penjual juga dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik. Penjual yang mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh pembeli juga dilindungi oleh Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan..



Hilman Syabana, 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI E-COMMERCE DENGAN PEMBAYARAN DI TEMPAT (CASH ON DELIVERY /COD)**. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 Halaman. Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 1) Mengetahui hubungan hukum antara para penjual di *e-commerce* dalam jual beli *online* dengan pembayaran di tempat (*Cash On Delivery/COD*), 2) Mengetahui perlindungan hukum terhadap penjual di *e-commerce* dalam transaksi jual beli *online* dengan pembayaran di tempat (*Cash on Delivery/COD*).

Menurut hasil dari penelitian Skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Hubungan hukum antara para pihak dalam jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) merupakan hubungan hukum bersegi dua yakni masing-masing pihak berwenang dan kedua belah pihak saling memberikan dan meminta sesuatu. Hubungan hukum bersegi dua tersebut memiliki kekuatan hukum dimana legalitasnya terikat dalam Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUH Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban membayar harga pembelian, selain itu juga memiliki kekuatan hukum dalam Pasal 18 ayat (1) UUIITE bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak saling terikat dalam kontrak elektronik. **Kedua**, Pada dasarnya, terdapat perlindungan hukum penjual dalam jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Perlindungan hukum ini berkenaan dengan hak-hak pelaku usaha, ketika tindakan pembeli menggunakan data-data palsu maka penjual juga dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik. Penjual yang mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh pembeli juga dilindungi oleh Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan..

Kata Kunci: perlindungan hukum, penjual, *cash on delivery*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya skripsi ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI *E-COMMERCE* DENGAN PEMBAYARAN DI TEMPAT (*CASH ON DELIVERY/COD*)**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita insan yang paling mulia baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulis juga menyertakan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, kritik, saran dan bimbingan selama penulis masih dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan waktu dan pemikirannya serta memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dari konsultasi pengangkatn judul, penyusunan proposal hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
5. Para Dosen Penguji yang telah memberikan waktu luang serta masukan-masukan selama ini dari usulan penelitian Skripsi sampai pengajuan Skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu-ilmunya serta

wawasan-wawasan yang luar biasa kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.

7. Seluruh karyawan dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan sampai terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan yang tiada hentinya memberikan dorongan, semangat, nasehat yang begitu besar dan sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Para sahabat dan teman seperjuangan yang tak mungkin disebutkan satu persatu, perkuliahan akan tidak ada rasa jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya dengan iringan do'a semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banjarmasin, Juni 2024

Penulis

Hilman Syabana

NIM. 2010211310038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
MOTO	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Perlindungan Hukum	16
B. Pengertian Pelaku Usaha	20
C. Pengertian Jual Beli	24
D. Pengertian tentang <i>E-Commerce</i>	37
E. Pengertian <i>Cash on Delivery (COD)</i> Pembayaran ditempat	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hubungan Hukum Antara Para Penjual di <i>E-Commerce</i> dalam Jual Beli <i>Online</i> dengan Pembayaran di Tempat (<i>Cash On Delivery /COD</i>).....	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penjual di <i>E-Commerce</i> dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Dengan Pembayaran di Tempat (<i>Cash on Delivery/ COD</i>).....	62
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR RUJUKAN	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Aktivasi Layanan COD via Aplikasi	59
Gambar 4. 2. Aktivasi Layanan COD via Seller Center	60
Gambar 4. 3 Hubungan hukum antara para pihak berkenaan denan pembayaran cash in delivery (COD).....	61

